



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, alamat Dusun Kecamatan Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Padang Awe Reut Gampong Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

Pemohon II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, alamat Dusun Gampong Kecamatan Kabupaten, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 26 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Skm tanggal 22 Februari 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ibu dari Pemohon I Canden Amin telah meninggal dunia pada hari, tanggal, Selasa, 15 Desember 2020 di Gampong Lueng Baro karena saki. Selanjutnya Ibrahim Amin disebut sebagai Pewaris;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Skm hal. 1 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pewaris Canden Amin dan Alm. Amin telah menikah secara sah pada tanggal 03 Juli 1951 . Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Aceh Barat;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 kali dengan Alm. Amin bin Tgk. Makyakin dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama:
 - 3.1. Ibrahim Amin bin Amin
 - 3.2. Syarifuddin Amin bin Amin
4. Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia, ayah kandung Pewaris yang bernama Badai telah meninggal dunia lebih dahulu dan ibu kandung Pewaris juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Ibrahim Amin bin Amin (anak kandung)
 - 5.2. Syarifuddin Amin bin Amin (anak kandung)
6. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain yang disebutkan di atas;
7. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon II tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam;
8. Bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris meninggalkan harta berupa
 - 8.1. Tabungan Pensiun pada Bank Aceh Cabang Pembantu Simpang Peut dengan
No. Rekening 065.02.23.000072-2 An. Canden Amin
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus administrasi penarikan dana tabungan pada Bank tersebut, atas nama Pewaris;
10. Bahwa Para Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon I (Ibrahim Amin bin Amin) untuk mengurus administrasi tabungan Bank An. Canden Amin serta harta peninggalan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Skm hal. 2 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2020 di Gampong Lueng Baro.
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris sebagai berikut:
 - 3.1. Ibrahim Amin bin Amin (anak kandung)
 - 3.2. Syarifuddin Amin bin Amin (anak kandung)
4. Menetapkan Pemohon I mewakili Pemohon II, untuk mengurus tabungan pada Bank sebagai berikut:
 - 4.1. Tabungan Pensiun pada Bank Aceh Cabang Pembantu Simpang Peut dengan No. Rekening 065.02.23.000072-2 An. Canden Amin
5. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di hadapan majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Gugatan perceraian aquo harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Skm hal. 3 dari 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Suka Makmue, di mana Kecamatan Suka Makmue termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara lisan, Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan karena pencabutannya dilakukan sebelum perkara diperiksa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 271 RV oleh karenanya pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tetap dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Skm;
2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Skm hal. 4 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 14420 Hijriyah, oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Afif Waldy, S.H.I.** dan **Anase Syukriza, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Irwansyah.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Afif Waldy, S.H.I.

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera,

Drs. Irwansyah

Perincian biaya

1. Biaya PNBP :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Pemberkasan	Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan P I	Rp. 10.000,-
PNBP Panggilan PII	Rp. 10.000,-

2. Biaya Materai Rp. 10.000,-

3. Redaksi Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Skm hal. 5 dari 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Skm hal. 6 dari 6 hal